

BOOK REVIEW

***Islamic International Law: Historical Foundations and Al-Shaybani's Siyar.* Oleh Khaled Ramadan Bashir (2018). Gloucestershire: Edward Elgar Publishing. Edisi Cetak £100, Edisi eBook £22/\$31, ISBN 978-1-78811-385-4 (cetak), 978-1-78811-386-1 (eBook).]**

Pendahuluan

Buku yang merupakan pengembangan dari Thesis Doktoral di Universitas Aberdeen (United Kingdom) ini menyoroti karya seorang ulama fiqih besar bermazhab Hanafi yaitu Muhammad bin Hasan al-Shaybani yaitu Kitab *Siyar al-Kabir*. Dalam khazanah fiqih Islam, karya Imam al-Shaybani adalah karya yang sangat monumental dalam *fiqih siyar* yang mengatur tentang hukum interaksi negara Islam dengan bangsa lain. *Fiqih siyar* ini sering juga disebut hukum internasional Islam (Islamic international law).

Kitab *Siyar al-Kabir* adalah karya yang sangat penting dalam khazanah Islam karena kemudian diadopsi oleh kekuatan-kekuatan besar Islam yaitu Kekhalifahan Abbasiyah dan juga Turki Utsmani. Mereka ini merupakan tonggak utama kekuatan Islam di hadapan dunia, dan kitab inilah yang memandu bagaimana kedua negara Islam ini berinteraksi dengan negara lain. Perlu diingat bahwa di bawah panji-panji merekalah umat Islam menjadi kekuatan besar yang disegani dunia bahkan melawan bangsa Eropa.

Penulis menjelaskan bahwa kitab *Siyar al-Kabir* adalah pengembangan dari kitab *Siyar al-Saghir* yang juga ditulis oleh Imam Al-Shaybani. Sayang sekali sekarang sudah tidak ada manuskrip kitab *Siyar al-Kabir* yang masih bertahan. Manuskrip yang masih ada sekarang hanyalah versi *Syarah* oleh Imam Muhammad Al-Sarakhsi, yang mereproduksi sebagian besar kitab *Siyar Al-Kabir* karya Imam Al-Shaybani dan diberi penjabaran dan ulasan lebih lanjut oleh Imam Al-Sarakhsi.

Walaupun judul buku ini ini tegas menyebut 'Islamic International Law', ternyata isinya adalah fokus membandingkan konten Kitab *Siyar al-Kabir* ini dengan karya-karya pakar-pakar hukum internasional Eropa masa silam. Dengan kata lain, Penulis membandingkan antara 'Bapak Fiqih Siyar' dengan 'Bapak-Bapak hukum internasional', sebab dapat dikatakan bahwa ada konsensus pakar hukum bahwa hukum internasional yang berlaku sekarang adalah berasal dari Eropa.

Sebenarnya pakar hukum Belanda bernama Hugo Grotius yang paling terkenal sebagai 'Bapak hukum internasional', tapi Khaled juga mempertimbangkan pakar-pakar hukum lain pada

zaman itu yang turut berkontribusi mengkonstruksi hukum internasional Eropa tersebut. Pakar-pakar lain (selain Hugo Grotius) ini adalah Fransisco de Vitoria, Thomas Aquinas, Alberico Gentili, dan Gratian.

Hasil kajian komparatif dalam buku ini sangat menarik, dan dapat dilihat pada dua level: Cakupan dan komprehensivitas pemaparan hukum, lalu alur sejarah keilmuan hukum internasional.

Level Kesatu: Perbandingan Cakupan Dan Komprehensivitas Pemaparan Hukum

Pada level kesatu ini, Penulis membandingkan tiga aspek hukum: hukum perang, hukum tentang konsekuensi pasca perang, dan hukum perdamaian. Ketiga aspek ini masing-masingnya dihuraikan dalam Bab Tiga, Empat, dan Lima.

Di sisi Eropa, para 'Bapak-Bapak hukum internasional' memang seakan dipimpin oleh Grotius yang secara umum cakupan dan komprehensivitasnya lebih daripada De Vitoria, Aquinas, Gentili, maupun Gratian. Akan tetapi, dalam sub-pokok bahasan ternyata mereka memiliki kepiawaian yang berbeda-beda. Misalnya, dalam bahasan *jus in bellum* yang mencakup hukum pelaksanaan perang (apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama perang berlangsung), De Vitoria yang lebih komprehensif daripada yang lainnya, sedikit melebihi Grotius dan jauh melebihi yang lainnya. Akan tetapi, dalam bahasan hukum terkait utusan diplomatik ternyata Grotius yang unggul. Sedangkan untuk kombinasi teologi dan hukum, Gratian yang paling unggul dengan *Canon*-nya.

Akan tetapi, walaupun kesemua 'Bapak-Bapak hukum internasional' dibandingkan secara 'keroyokan' dengan Imam Al-Shaybani, ternyata ditemukan bahwa sang Imamlah yang lebih unggul dalam keluasan cakupan maupun kedalaman komprehensivitas dalam pemaparan hukum.

Dalam sebagian isu mungkin ada kesamaan antara kedua kubu, misalnya bahwa Al-Shaybani maupun De Vitoria melarang perang untuk memaksa bangsa lain berpindah agama (antara 'Bapak-bapak hukum internasional Eropa' berselisih pendapat soal ini), atau bahwa Al-Shaybani dan Grotius sama-sama mewajibkan penghormatan dan perlindungan terhadap utusan negara. Akan tetapi, ketika masing-masing pakar hukum internasional memiliki kekurangan dalam keluasan atau komprehensivitas pada bahasan-bahasan tertentu, Imam Al-Shaybani ternyata tidak memiliki kekurangan seperti ini.

Dalam kesemua bahasan hukum perang, hukum hukum tentang konsekuensi pasca perang, maupun hukum perdamaian, keluasan cakupan dan kedalaman pembahasan dalam karya sang Imam ternyata melampaui kesemua “Bapak-bapak hukum internasional” itu. Elaborasi konsep ‘perang defensif’ yang lebih jelas, pemaparan adab-adab bertempur termasuk perlindungan terhadap non-kombatan yang lebih rinci dan tegas, juga terkait pemberian *aman* (jaminan keamanan) dan hukum diplomatik.

Akan tetapi, kesemua hal ini baru mencakup level kesatu saja.

Level Kedua: Alur Sejarah Keilmuan Hukum Internasional

Pada Bab Dua yang berjudul “Reading Historical Sources”, Penulis memaparkan di mana posisi Imam Al-Shaybani dalam alur sejarah keilmuan hukum internasional. Di sinilah justru, bagi Pengulas, kelebihan-kelebihan Imam Al-Shaybani yang dipaparkan di sebelumnya akan lebih terasa signifikansinya.

Pertimbangkanlah kesemua kelebihan karya Imam Al-Shaybani pada level kesatu tadi dengan mengamati perbandingan zaman hidup mereka. Wafatnya mereka adalah: Grotius pada tahun 1645, De Vitoria pada tahun 1546, Aquinas pada tahun 1274, Gentili pada tahun 1608, dan Gratian tidak jauh sebelum tahun 1159, dibandingkan Imam Al-Shaybani yang wafat pada tahun 805.

Ternyata segala keunggulan karya Imam Al-Shaybani yang dibahas di level kesatu tadi dicapai oleh beliau berratus-ratus tahun sebelum para Bapak-bapak hukum internasional Eropa. Padahal, biasanya layak diduga dengan kemajuan zaman dan kompleksitas hubungan dan perkembangan zaman, literatur hukum internasional juga seharusnya lebih maju dan kompleks. Bahkan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian wajib dipatuhi) yang pertama kali dipopulerkan di ranah hukum internasional oleh Hugo Grotius (dan kemudian menjadi asas paling pokok dalam hukum internasional modern). Ternyata, ratusan tahun sebelumnya, asas ini sudah disebut dalam *Siyar al-Kabir*.

Telah masyhur bahwa kebangkitan peradaban Barat sangatlah berutang budi kepada peradaban Islam, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Penulis menyebutkan bahwa dua titik interaksi keilmuan peradaban Islam dengan Eropa adalah di Italia dan Spanyol dan khususnya sejak abad ke-11, sedangkan kesemua Bapak hukum internasional tadi (kecuali Grotius) adalah berasal dari kedua negara tersebut dan bermunculan juga tidak jauh dari abad ke-11. Bahkan, tidak dapat dipungkiri bahwa Aquinas secara khusus sangat terpengaruh oleh Ibnu Rushd.

Grotius sendiri menimba ilmu di Leiden University yang memiliki koleksi manuskrip Bahasa Arab, antara lain Kitab *Syarh Siyar al-Kabir* karya Imam al-Sarakhsi. Sebagaimana dijelaskan di awal, kitab ini adalah *Syarah* atas karya Imam al-Shaybani. Menurut pencatatan, Leiden University mendapatkan manuskrip tersebut antara tahun 1609-1665 yang beririsan dengan masa hidup Grotius.

Penulis mengutip Christopher Weeramantry (mantan hakim Mahkamah Internasional) yang mengatakan bahwa, pada saat kebangkitan keilmuan hukum di Eropa, tidak ada literatur Yunani maupun Romawi yang membahas banyak tema penting hukum internasional (misalnya *pacta sunt servanda*, hak dan kewajiban kombatan dalam perang, dan lain-lain). Menurut Weeramantry, yang dikutip Penulis, satu-satunya literatur yang membahas tema-tema ini hanyalah literatur hukum Islam. Sedangkan, menurut penulis, pada zaman itu satu-satunya blok kekuatan yang sepadan dengan dominasi Eropa hanyalah peradaban Islam.

Karena itu, Penulis menyimpulkan bahwa setidaknya dalam sebahagian bahasan hukum internasional, pastilah para “Bapak-bapak hukum internasional” ini terpengaruhi oleh khazanah Islam secara umum dan oleh karya Imam Al-Shaybani secara khusus.

Di sisi lain, Penulis juga menjawab dugaan-dugaan oleh sebahagian orientalis bahwa peradaban Islam pun sebenarnya hanya meminjam dan mengolah dari peradaban Yunani dan Romawi saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang peradaban Islam banyak mengambil ilmu pengetahuan dari peradaban lain dan mengembangkannya, antara lain ilmu kedokteran dan matematika. Sehingga, kononnya, peradaban Islam juga mengambil khazanah hukum dari Romawi.

Akan tetapi, Penulis menjelaskan bahwa tidaklah demikian. Sebab, untuk sebagian ilmu termasuk hukum, para Ulama tidak menyukai mengambil ilmu dari agama lain. Karena itulah, karya-karya dalam ilmu fiqh tidak ditemukan ada rujukan dari sumber agama lain. Padahal, para ilmuwan Islam yang mengembangkan ilmu-ilmu lain (kedokteran, matematika, dan lain-lain) tidak pernah ragu menyebutkan sumber ketika mereka mengambil ilmu dari orang lain termasuk dari peradaban lain. Ini beda dengan peradaban Eropa hingga bahkan era Grotius yang belum membiasakan pengutipan apabila seorang ilmuwan merujuk pada karya ilmuwan lain.

Apalagi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, khususnya dalam tema hukum internasional tidak ada literatur hukum Romawi yang dapat dijadikan rujukan. Ditambah lagi, Bayt al-Hikmah yang melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap literatur ilmu-ilmu yang

berbahasa selain Arab baru didirikan oleh Kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-9 yaitu setahun setelah zaman Al-Shaybani.

Sehingga, sumber keilmuan Imam Al-Shaybani, hanyalah ajaran Islam: Allah yang merupakan penetap segala hukum, Nabi Muhammad s.a.w. yang menyampaikan wahyu, kemudian para ulama sahabat dan Tabi'in yang mengajarkan ilmu kepadanya. Walaupun, tentu, realita politik internasional abad ke 8 juga mempengaruhi cara Imam Al-Shaybani dalam memandang *waqi* (realitas) sebagai salah satu pertimbangan dalam *ijtihad*-nya.

Imam Al-Shaybani tidak dipengaruhi siapapun selain Syariat Islam, tapi banyak bukti bahwa beliau justru memiliki kontribusi pada keilmuan hukum internasional Eropa yang diakui sebagai hukum internasional modern. Barangkali inilah yang menyebabkan *Oxford Handbook of the History of International Law* (2012), ketika menyebutkan beberapa tokoh yang menjadi tonggak-tonggak hukum internasional dari zaman ke zaman, tokoh yang paling pertama disebut adalah Sang Imam Muhammad bin Hasan Al-Shaybani.

Renungan

Dalam arus trend yang sedang mengungkap peran-peran umat Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia, muncullah buku karya Khaled Ramadan Bashir. Buku ini menyingkap peran umat Islam, khususnya Imam Al-Shaybani, dalam sejarah hukum internasional. Perlu diingat bahwa ilmu hukum internasional ini sangat berpengaruh dalam jalannya sejarah perpolitikan dunia yang membentuk dunia sebagaimana kita lihat sekarang.

Sebelumnya, khazanah Islam dalam bidang hukum sangatlah asing bagi akademisi-akademisi hukum apalagi hukum internasional. Tentu ini kecuali bagi akademisi ilmu fiqih, yang biasanya di Indonesia bukan berada di fakultas hukum. Justru mayoritas nama-nama akademisi hukum yang teori-teorinya masuk ke buku-buku ajar Indonesia adalah nama-nama Barat saja. Padahal, khazanah hukum Barat menjadi relevan bagi Pendidikan hukum Indonesia kebanyakannya adalah akibat penjajahan.

Salah satu akibatnya adalah sedikitnya peran pemikiran hukum internasional selain yang bersumber dari Barat. Sebagaimana ditulis oleh Antony Anghie (2004), efek penjajahan masih terasa hingga kini antara lain dalam bentuk suatu hegemoni hukum internasional ala Barat. Salim Farrar (2014) mengatakan bahwa peranan Islam dalam hukum internasional kontemporer seakan absen, padahal telah ada Organisasi Kerjasama Islam. Wan Mohd Nor Wan Daud (2013) pun menulis tentang hegemonisasi ilmu ala Barat dan menekankan pentingnya de-westernisasi dan de-kolonialisasi ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, buku karya Khaled Ramadan Bashir ini sangat penting. Ia menunjukkan bahwa, dalam bidang hukum internasional, umat Islam memiliki kontribusi keilmuan yang seratus persen orisinal dan mempengaruhi keilmuan peradaban lain. Bila bangsa Eropa saja mengadopsi khazanah Islam, maka bangsa Indonesia lebih layak melakukan hal tersebut.

Karena inilah, buku ini sangatlah direkomendasikan. Bukan hanya untuk dibaca, melainkan juga untuk diterjemahkan dan dipasarkan di Indonesia.

Fajri Matahati Muhammadin
Dosen di Departemen Hukum Internasional,
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada